



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 19 / SK-BPPT/2012.

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
KOVER " USWATUN HASANAH " KECAMATAN PURBARATU**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah Nomor : 01/LP-UH/I/2012, tanggal 30 Januari 2012, tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOVER).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah telah mengusahakan didirikannya KOVER.
b. bahwa Kober Uswatun Hasanah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sukaasih Nomor : 425/01/Kesra tanggal 19 Januari 2012 ;
2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/12.c/Kesra, Tanggal 13 Januari 2012 ;
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Nomor : 421/20/UPTD-Kee/l/2012, tanggal 27 Januari 2012 ;
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0481/PNF-Binpres tanggal 16 Februari 2012 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Pengurus Lembaga Pendidikan Uswatun Hasanah untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan ;
- Nama : **KOBER USWATUN HASANAH**
 Alamat : Jalan K.H. Tubagus Abdullah Gg.Peundeuy RT.002 RW.007
 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya
 Telp : 085316559220
- Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan ;
- KETIGA** : "Kober Uswatun Hasanah" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Purbaratu;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 22 Maret 2012

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
Pih. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,

Hj. YANTI NURJANANAH, S.Sos, M.Si.
NIP. 19680517 198803 2 003